



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.14, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. ADMINISTRATIF.
Pemegang Izin. Sanksi

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 39/Menhut-II/2008

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, diamanatkan bahwa Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan diatur dengan Peraturan Menteri;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Tata Cara Pengenaan Sanksi Adminstratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.15/Menhut-II/2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelanggaran administratif adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan di luar Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Pemegang izin pemanfaatan hutan adalah perorangan atau Koperasi atau BUMS atau BUMN yang diberi izin oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
3. Izin usaha pemanfaatan kawasan disingkat IUPK adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.
4. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan disingkat IUPJL adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007.
5. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dalam hutan alam adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007.
6. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007.
7. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dalam hutan tanaman adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007.
8. Izin pemungutan hasil hutan kayu adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007.
9. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007.
10. Limit Diameter Tebang Pohon adalah batas minimum diameter pohon yang diperkenankan ditebang sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Pohon yang boleh ditebang adalah pohon yang telah ditetapkan untuk diizinkan untuk ditebang.
12. Koridor adalah jalan angkutan yang dibuat di luar areal izinnya yang dipergunakan sebagai prasarana pengangkutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
13. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang bina produksi kehutanan.
15. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di daerah provinsi.
16. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
17. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP).

BAB II

PEJABAT PEMBERI IZIN DAN JENIS SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Pejabat Pemberi Izin

Pasal 2

Pejabat Pemberi Izin pemanfaatan hutan, yaitu :

1. Menteri untuk :
 - a. IUPK pada kawasan hutan lintas provinsi;
 - b. IUPK pada areal IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam yang belum mencapai keseimbangan ekosistem;
 - c. IUPJL pada kawasan hutan lintas provinsi;
 - d. IUPJL pada areal IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam yang belum mencapai keseimbangan ekosistem;
 - e. IUPHHK dalam hutan alam;
 - f. IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam;
 - g. IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman;
 - h. IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman;
 - i. IUPHHBK pada areal hutan alam lintas provinsi;
 - j. IPHHK pada areal hutan lintas provinsi;

- k. IUPHHK dalam hutan desa;
 - l. IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan.
2. Gubernur untuk:
- a. IUPK pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya;
 - b. IUPJL pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya;
 - c. IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman;
 - d. IUPHHBK pada areal hutan alam lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya;
 - e. IPHHK pada areal hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya;
 - f. IPHHBK pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya;
 - g. IUPHHK dalam hutan desa, dalam hal mendapat pelimpahan dari Menteri;
 - h. IUPHHK dalam hutan kemasyarakatan, dalam hal mendapat pelimpahan dari Menteri.
3. Bupati atau Walikota untuk:
- a. IUPK pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya;
 - b. IUPJL pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya;
 - c. IUPHHK pada HTR dalam hutan tanaman;
 - d. IUPHHK pada HTHR dalam hutan tanaman;
 - e. IUPHHBK pada areal hutan alam yang berada dalam wilayah kewenangannya;
 - f. IPHHK pada areal hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya;
 - g. IPHHBK pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman yang ada dalam wilayah kewenangannya.

Bagian Kedua

Jenis-Jenis Sanksi Administratif

Pasal 3

Jenis-jenis sanksi administratif bagi pemegang izin pemanfaatan hutan, berupa:

- a. penghentian sementara pelayanan administrasi;
- b. penghentian sementara kegiatan di lapangan;